

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
NOMOR : 013/PKS/RSI-DS/I/2018
NOMOR : 004/MOU/II.3.AU/F/FIK/2018**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-01-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. H. M. Faiz, Sp.THT-KL.** Direktur Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Dr. Mundakir., S. Kep., Ns., M. Kep.** Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan lebih dulu mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah suatu instansi yang menyediakan jasa layanan kesehatan.
2. PIHAK KEDUA adalah suatu instansi pendidikan yang membutuhkan suatu tempat praktik klinik bagi mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Berdasarkan hal tersebut Kedua Pihak menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama menyelenggarakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Dasar Kerjasama

Kerjasama ini diselenggarakan berdasar azas kekeluargaan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka pembelajaran klinik peningkatan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2

Wewenang dan Tanggung Jawab Pihak Pertama

- (1) Memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memakai dan memanfaatkan sumber daya Rumah Sakit yang diperlukan, untuk kepentingan pendidikan dalam rangka pembelajaran praktek klinik mahasiswa.
- (2) Menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan pembimbing praktek di tatanan nyata, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh pihak kedua.
- (3) Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada mahasiswa menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kepribadian profesional sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (4) Melakukan evaluasi yang menyangkut kegiatan pembelajaran praktek klinik mahasiswa.
- (5) Menentukan tempat dan atau ruangan Rumah Sakit yang digunakan sebagai sarana/prasarana pembelajaran praktek sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh mahasiswa, berdasar target kurikulum yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
- (6) Berhak mengembalikan mahasiswa kepada Pihak Kedua, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib Rumah Sakit.

Pasal 3

Wewenang dan Tanggung Pihak Kedua

- (1) Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Pengalaman Belajar Klinik di Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai.

- (2) Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit yang berkaitan dengan kegiatan praktek, baik yang teknis dan administrasi.
- (3) Berkewajiban memberikan imbalan yang layak kepada tenaga pengajar, pembimbing dan administrasi yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran praktek yang besarnya ditentukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.
- (4) Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas Rumah Sakit sebagai akibat langsung kegiatan pembelajaran pengalaman klinik pada akhir masa pengalaman belajar klinik, yang disebabkan karena kesalahan / kelalaian mahasiswa.
- (5) Berhak melakukan evaluasi atas kemampuan mahasiswa selama menjalani proses pembelajaran praktek klinik.
- (6) Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan pengalaman belajar klinik di Rumah Sakit sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap gelombang.

Pasal 4

Ketentuan dan Lain-lain

- (1) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang secara nyata sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat Pihak Kedua.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5

Pembiayaan Praktek Klinik

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya perjanjian kerjasama ini, akan ditanggung oleh Pihak Kedua.

- (2) Ketentuan biaya praktek klinik sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Biaya Praktek 1 bulan | : Rp 200.000,-/mahasiswa |
| Biaya Praktek 2 Minggu | : Rp 175.000,-/mahasiswa |
| Biaya Ujian | : Rp 75.000,-/mahasiswa |
- (3) Untuk selanjutnya jika ada ketentuan peraturan keuangan yang terbaru maka Pembiayaan Praktek Klinik akan mengikuti peraturan tersebut.
- (4) Pihak Pertama akan memberikan pemberitahuan tertulis terkait dengan adanya perubahan Pembiayaan Praktek Klinik kepada Pihak Kedua setelah peraturan tersebut di sahkan.

Pasal 6

P e n u t u p

- (1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur di dalam Adendum.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak ditanda tangannya Piagam Kerjasama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

Pihak Pertama
RSI Darus Syifa' Surabaya

Pihak Kedua
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surabaya



dr. H. M. Faiz, Sp. THT-KL
Direktur



Dr. Mundakir, S. Kep., Ns., M. Kep
Dekan